



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/ 53 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 perihal Bantuan, Fasilitasi dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/736/SJ tanggal 11 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Radiogram Gubernur Jawa Timur Nomor 270/2445/203.1/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Tim Koordinasi sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran II Keputusan ini .
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu;
 - b. Membantu kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu;
 - c. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan Pemilu;
 - e. Melaporkan Kejadiannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 1 April 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO.	JABATAN TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2	K e t u a	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Kasi Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Koordinator Bidang Sosialisasi Pemilu	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kabag Humas dan Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6	Koordinator Bidang Monitoring Pemilu	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kasubag TU pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik Pemilu	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kabag Umum Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kabag Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
8	Koordinator Bidang Analisa dan Evaluasi Pemilu Anggota	Aisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kabid Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
9	Sekretariat Koordinasi Pemilu Tim	1. Kasi Linmas pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. 4 (empat) orang Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Drs H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto

Drs H. TAUFIQURRAHMAN